



Nomor: 1076/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : FERI ADI SUSANTO;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : 33 THN;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. kalipare kulon rt 5 rw 3 desa kalipare kec. kalipare kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H. : Hakim;

FERRY ADI JAYA, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Kesamben tanggal 17 November 2023 Nomor: BP/36/XI/RES.1.24/2023/UnitSamapta/Polsek Kesamben;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi mai sapto, Saksi dedy dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FERI ADI SUSANTO;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP tentang barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERI ADI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti UANG TUNAI RP 4.000 dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 , oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh FERRY ADI JAYA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERRY ADI JAYA, S.H.,M.H.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.,
M.H.